



**P U T U S A N**

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm);**  
Nomor Identitas : 7404210107800104;  
Tempat Lahir : Batu Atas;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 01 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Dusun Bungkulawa RT.000/RW.000 Desa  
Tolando Jaya Kecamatan Batuatas Kabupaten  
Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/29/VI/RES.1.24./2023 tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/VI/RES.1.24 ./2023/Ditpolair tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-116/P.1.4/Eku.2/07/2023 tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-936/P.1.14/Eku.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sandy Potolu Kirale., S.H, Dkk Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum IKATAN ADVOKAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (IKADIN) pada Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Kantor Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*" melanggar *Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran* sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Angkutan Laut KLM. BUKIT INDAH 03;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.2469/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.520/1/10/KSOP.BTG-23/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
  - 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KLM.Bukit Indah 03;
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar W.1 0388681 tanggal 15 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Bukit Indah 03, tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Muatan Kapal KLM.Bukit Indah 03 tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/V.3/21/Ksop.Btg.23 tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor K 029 2521.

*Dikembalikan kepada yang berhak;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saat ini istri Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beli dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm)**, selaku Nahkoda Kapal KLM.Bukit Indah 03 GT.28, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di wilayah Perairan Selat Lembe Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, pada posisi koordinat **01°26.30' LU – 125° 11'25' BT** atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili, **Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wita Kapal KLM Bukit Indah 03 GT.28 yang dinakhodai oleh tersangka LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm) bersama dengan 4 (empat) orang ABK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit



bertolak dari Pos 6 Pelabuhan Bitung dan/atau Perairan Bitung menuju Mangoli Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA diwilayah perairan Belang, Kapal KLM. Bukit Indah 03 mengalami kerusakan pada mesin induk, selanjutnya para ABK memperbaiki mesin tersebut dan setelah diperbaiki terdapat komponen/bagian mesin yang rusak dikarenakan sparepak mesin tersebut berada di Bitung kemudian Kapal kembali menuju Bitung untuk dilakukan perbaikan di Pos 6 Pelabuhan Bitung dan sekira pukul 17.30 WITA, Kapal KLM Bukit Indah 03 tiba di Pos 6 Pelabuhan Bitung dan dilakukan perbaikan pada mesin induk Kapal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan setelah selesai diperbaiki mesinnya kemudian Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WITA Kapal KLM. Bukit Indah 03 yang dinahkodai oleh tersangka bertolak dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mangoli Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. WI/KSOP.II/291/VI/23, tanggal 15 Juni 2023 yang terbitkan oleh kantor KSOP Kelas II Bitung yang ditandatangani oleh Syahbandar Helmy L Ombeng, M.Mar untuk kapal KLM. Bukit Indah 03 GT.28 sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan karena telah habis masa berlakunya.

- Bahwa kemudian petugas Patroli Polairud Mabes Polri KP.Cucakrawa-5004 yaitu saksi Aipda HERIYANTO AGUST BIMANTORO dan saksi Bharada YOSEP LUIS HERIN yang melakukan Patroli Rutin yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri Nomor Sprin/1031/V/OPS.1.2/2023 tanggal 31 Mei 2023, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.15 WITA bertempat di perairan Selat Lembe Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat  $01^{\circ}26.30' LU - 125^{\circ}11'25' BT$  menghentikan Kapal KLM.Bukit Indah 03 GT. 28 yang dinahkodai oleh tersangka LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm) bersama dengan 4 (empat) orang ABK dan melakukan pemeriksaan dan ternyata Kapal yang dinahkodai tersangka tersebut tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan atau menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. WI/KSOP.II/291/VI/23, tanggal 15 Juni 2023 yang terbitkan oleh kantor KSOP Kelas II Bitung yang ditandatangani oleh Syahbandar Helmy L Ombeng, M.Mar untuk kapal KLM. Bukit Indah 03 sudah **tidak berlaku dan tidak dapat digunakan** karena telah habis masa berlakunya selanjutnya kapal tersebut diarahkan ke Ditpolairut Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **LA ALIBARI Bin LA ASIPI (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LA ODE DINI alias LA DINI Bin LA UJU di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah berlayar tidak membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa telah terjadi penangkapan di kapal KLM Bukit Indah 03 GT. 28 pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.15 WITA di wilayah perairan Bitung provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 malam Kapal KLM. Bukit Indah 03 GT. 28 yang diawaki oleh 5 (lima) orang ABK termasuk Nahkoda bertolak dari pos 6 Pelabuhan Bitung dan/atau Perairan Bitung menuju Mangoli Kepulauan Sula Maluku Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA di wilayah perairan Belang Kapal KLM. Bukit Indah 03 mengalami kerusakan pada mesin induk yaitu pompa oli jebol. Selanjutnya kami memperbaiki mesin dikarenakan sparepart mesin tersebut berada di Bitung lalu kami kembali menuju Bitung untuk dilakukan perbaikan di Pos 6 Pelabuhan Bitung dan sekira pukul 17.30 WITA Kapal KLM. Bukit Indah 03 tiba di Pos 6 Pelabuhan Bitung;

Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 kami memperbaiki mesin induk di Pos 6 Pelabuhan Bitung dan setelah selesai mesin diperbaiki kemudian bertolak dari Pos 6 Pelabuhan Bitung/ Perairan Bitung menuju Mangoli Kepulauan Sula Maluku Utara dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang telah habis masa berlakunya dan sekira Pukul 04.15 WITA Kapal KLM. Bukit Indah 03 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kapal Patroli Polairud Mabes KP. Cucakrawa-5004 selanjutnya kami diamankan di Pangkalan Ditpolairud Polda Sulut;

Bahwa Kapal KLM. Bukit Indah 03 GT. 28 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Polairud Mabes Polri KP. Cucakrama-5004 karena KLM

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Indah 03 GT 28 berlayar dari Perairan Bitung menuju Perairan Mongoli Kepulauan Sula Maluku Utara memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sudah habis masa berlakunya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan Petugas Polairud Mabes Polri KP. Cucakrawa-5004 Kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 diamankan ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulawesi Utara;

Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda KLM. Bukit Indah 03 GT 28;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 karena Saksi adalah salah satu ABK di kapal itu;

Bahwa ada 5 (lima) orang awak kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 sudah termasuk dengan Nahkoda kapal;

Bahwa kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 ada SPB tanggal 15 Juni 2023 dan sudah habis masa berlakunya;

Bahwa masa berlaku SPB yaitu 1 x 24 jam;

Bahwa setiap kapal yang melakukan pelayaran wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar dan harus masih berlaku;

Bahwa Saksi baru kali ini ikut dengan Terdakwa sebagai Nahkoda dan Saksi tidak tahu pembicaraan tentang SPB yang sudah lewat sehingga menurut Saksi merupakan kalalaian Nahkoda maupun ABK;

Bahwa Saksi selaku Anak Buah Kapal (ABK) pada waktu itu tidak tahu kalau SPB sudah habis masa berlakunya;

Bahwa pada waktu berlayar dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli Kepulauan Sula Maluku Utara kami mengalami kerusakan mesin induk yaitu pompa oli jebol dan sudah diperbaiki namun karena masih ada komponen yang rusak yang *spare part* (suku cadang) dari mesin tersebut berada di Bitung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LA ODE ARIFIN Bin LA ODE HERA (Alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar dari Terdakwa dan juga sebagai ABK kapal KLM. Bukit Indah 03;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah berlayar tidak membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan kapal KLM Bukit Indah 03 GT. 28 pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.15 WITA di wilayah perairan Bitung provinsi Sulawesi Utara;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 malam Kapal KLM. Bukit Indah 03 GT. 28 yang diawaki oleh 5 (lima) orang ABK termasuk Nahkoda bertolak dari pos 6 Pelabuhan Bitung dan/ atau Perairan Bitung menuju Mangoli Kepulauan Sula Maluku Utara;
  - Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA di wilayah perairan Belang Kapal KLM. Bukit Indah 03 mengalami kerusakan pada mesin induk yaitu pompa oli jebol. Selanjutnya mesin diperbaiki dan dikarenakan sparepart mesin tersebut berada di Bitung maka Nahkoda bersama ABK kembali menuju Bitung untuk dilakukan perbaikan di Pos 6 Pelabuhan Bitung dan sekira pukul 17.30 WITA Kapal KLM. Bukit Indah 03 tiba di Pos 6 Pelabuhan Bitung;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 mesin induk masih diperbaiki di Pos 6 Pelabuhan Bitung dan setelah selesai mesin diperbaiki kemudian bertolak dari Pos 6 Pelabuhan Bitung/Perairan Bitung menuju Mangoli Kepulauan Sula Maluku Utara dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang telah habis masa berlakunya dan sekira Pukul 04.15 Wita Kapal KLM. Bukit Indah 03 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kapal Patroli Polairud Mabes KP. Cucakrawa-5004 selanjutnya nahkoda bersama ABK diamankan di Pangkalan Ditpolairud Polda Sulut;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Patroli Polairud Mabes Polri KP. Cucakrama-5004 karena KLM Bukit Indah 03 GT 28 berlayar dari Perairan Bitung menuju Perairan Mongoli Kepulauan Sula Maluku Utara memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sudah habis masa berlakunya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan Petugas Polairud Mabes Polri KP. Cucakrawa-5004 Kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 diamankan ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda KLM. Bukit Indah 03 GT 28;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 karena Saksi adalah salah satu ABK di kapal itu;
- Bahwa ada 5 (lima) orang awak kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 sudah termasuk dengan Nahkoda kapal;
- Bahwa di kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 ada SPB tanggal 15 Juni 2023 dan sudah habis masa berlakunya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masa berlaku SPB yaitu 1 x 24 jam;

Bahwa setiap kapal yang melakukan pelayaran wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar dan harus masih berlaku;

Bahwa Saksi baru kali ini ikut dengan Terdakwa sebagai Nahkoda dan Saksi tidak tahu pembicaraan tentang SPB yang sudah lewat sehingga menurut Saksi merupakan kalalaian Nahkoda maupun ABK;

Bahwa pada waktu berlayar dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli Kepulauan Sula Maluku Utara, KLM. Bukit Indah 03 GT 28 mengalami kerusakan mesin induk yaitu pompa oli jebol dan sudah diperbaiki namun karena masih ada komponen yang rusak yang *spare part* (suku cadang) dari mesin tersebut berada di Bitung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUDIMAN alias YUDI Bin LA DAMA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dari Terdakwa dan sebagai pengurus kapal kapal KLM. Bukit Indah 03;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah berlayar tidak membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa telah terjadi penangkapan kapal KLM Bukit Indah 03 GT. 28 pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.15 Wita di wilayah perairan Bitung provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksibertugas di bagian operasional kapal yang mengurus dokumen-dokumen kapal di kantor Syahbandar;
- Bahwa ketika berlayar pertama dari Pos 6 Pelabuhan Bitung ada dilengkapi dengan SPB;
- Bahwa Saksi ada komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa ketika kapal KLM. Bukit Indah 03 setelah berlayar menuju ke Mongoli namun kembali lagi ke Pelabuhan Bitung karena mesin kapal rusak namun Nahkoda kapal tidak menyampaikan kepada Saksi kapan akan berangkat lagi;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada muatan di atas kapal;
- Bahwa SPB yang digunakan Nahkoda kapal ketika berlayar adalah SPB tanggal 15 Juni 2023 sehingga ketika berlayar pada tanggal 18 Juni 2023 sudah habis masa berlakunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yakni :

1. Saksi LERY HOLMES,S.E., keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah/ janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri yang merupakan satu bagian dalam berkas perkara ini yang antara lain keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pemeriksaan dan pengamanan kapal KLM. Bukit Indah 03 di perairan Selat Lembeh, Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250'BT yang berlayar dari Perairan Bitung menuju Mongoli Kepulauan Sula Maluku Utara tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa Saksi adalah komandan KP. Cucakrawa-5004 Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang melakukan pemeriksaan kapal KLM. Bukit Indah 03 pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.15 WITA di perairan Selat Lembeh Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250'BT;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Patroli KP. Cucakrawa-5004 diketahui bahwa kapal KLM. Bukit Indah 03 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah habis masa berlakunya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HERIYANTO AGUST BIMANTORO keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah/ janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri yang merupakan satu bagian dalam berkas perkara ini yang antara lain keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pemeriksaan dan pengamanan kapal KLM. Bukit Indah 03 di perairan Selat Lembeh, Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250'BT yang berlayar dari Perairan Bitung menuju Mongoli Kepulauan Sula Maluku Utara tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PS PANOPS KP. Cucakrawa-5004 Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang melakukan pemeriksaan kapal KLM. Bukit Indah 03 pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 04.15 WITA di perairan Selat Lembeh Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250'BT;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Patroli KP. Cucakrawa-5004 diketahui bahwa kapal KLM. Bukit Indah 03 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/ atau menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah habis masa berlakunya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelayaran ketika ditangkap tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa Terdakwa bersama awak kapal lainnya ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 oleh Tim Patroli KP. Cucakrawa-5004 sekira pukul 04.15 WITA di perairan Selat Lembeh Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250'BT;
- Bahwa awalnya ketika berangkat pada tanggal 15 Juni 2023 dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli mempunyai Surat Persetujuan Berlayar namun kemudian ketika terjadi kerusakan mesin Terdakwa bersama dengan ABK kembali lagi dengan kapal KLM. Bukit Indah 03 ke Pos 6 Pelabuhan Bitung pada tanggal 16 Juni 2023 dan berangkat lagi dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli dengan Surat Persetujuan Berlayar sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sampai kapan masa berlakunya Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengemudikan kapal KLM. Bukit Indah 03;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Sertifikat Keahlian mengemudikan kapal;
- Bahwa yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah YUDIMAN namun ketika akan berangkat kedua kali dari Pelabuhan Bitung setelah memperbaiki kerusakan kapal, Terdakwa tidak sempat melaporkan kepada YUDIMAN karena sudah sibuk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa tidak ada keterlibatan pihak perusahaan terkait kelalaian pembuatan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan ada 5 (lima) orang termasuk dengan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyuruh ABK mengurus SPB baru;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Angkutan Laut KLM. BUKIT INDAH 03;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.2469/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.520/1/10/KSOP.BTG-23/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KLM.Bukit Indah 03;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar W.1 0388681 tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Bukit Indah 03, tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan Kapal KLM.Bukit Indah 03 tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/V.3/21/Ksop.Btg.23 tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor K 029 2521;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelayaran ketika ditangkap tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa awalnya kapal KLM. Bukit Indah 03 berangkat pada tanggal 15 Juni 2023 dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli mempunyai Surat Persetujuan Berlayar namun kemudian ketika terjadi kerusakan mesin Terdakwa bersama dengan ABK kembali lagi dengan kapal KLM. Bukit Indah 03 ke Pos 6 Pelabuhan Bitung pada tanggal 16 Juni 2023 dan berangkat lagi dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli dengan Surat Persetujuan Berlayar sebelumnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama awak kapal lainnya ditangkap dan diamankan bersama kapal KLM. Bukit Indah 03 pada tanggal 18 Juni 2023 oleh Tim Patroli KP. Cucakrawa-5004 sekira pukul 04.15 WITA di perairan Selat Lembeh Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250' BT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Tim Patroli menemukan pada Terdakwa tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada 5 (lima) orang termasuk dengan Terdakwa sebagai Nakhoda kapal;
- Bahwa yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah YUDIMAN namun ketika akan berangkat kedua kali dari Pelabuhan Bitung setelah memperbaiki kerusakan kapal Terdakwa tidak sempat melaporkan kepada YUDIMAN karena sudah sibuk;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyuruh ABK mengurus SPB baru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**Nakhoda**" :

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Nakhoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga atau kapten kapal selanjutnya dalam Angka 41 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, memberikan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Nakhoda dalam perkara ini adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm) sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-22/P.1.14/Eoh.2/02/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan orang yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal, mengatur dan memerintah ABK serta menentukan arah pelayaran sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Nakhoda pada kapal KLM. Bukit Indah 03, dengan demikian Terdakwa LA ALIBARI Bin LA ASIPI adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Nakhoda*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "**Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**"

Menimbang, bahwa Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar pada Ayat (2) mengatur Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, awalnya kapal KLM. Bukit Indah 03 berangkat pada tanggal 15 Juni 2023 dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli mempunyai Surat Persetujuan Berlayar namun kemudian ketika terjadi kerusakan mesin Terdakwa bersama dengan ABK kembali lagi dengan kapal KLM. Bukit Indah 03 ke Pos 6 Pelabuhan Bitung pada tanggal 16 Juni 2023 dan berangkat lagi dari Pos 6 Pelabuhan Bitung menuju Mongoli dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar sebelumnya kemudian Terdakwa bersama awak kapal lainnya ditangkap dan diamankan bersama kapal KLM. Bukit Indah 03 pada tanggal 18 Juni 2023 oleh Tim Patroli KP. Cucakrawa-5004 sekira pukul 04.15 WITA di perairan Selat Lembeh Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada posisi koordinat 01° 26.300' LU - 125° 11.250'BT dan pada saat diamankan Tim Patroli KP. Cucakrawa-5004 hanya menemukan n SPB yang sudah habis masa berlakunya sehingga Terdakwa, Anak Buah Kapal lainnya juga bersama Kapal KLM. Bukit Indah 03 GT 28 diamankan ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan apa yang diatur dalam ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang hanya dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah lewat masa berlakunya dapatlah dianggap melakukan pelayarannya tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya bukanlah menjadi alasan membenar maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan membenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Angkutan Laut KLM. BUKIT INDAH 03;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.2469/KKb, tanggal 30 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.520/1/10/KSOP.BTG-23/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KLM.Bukit Indah 03;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar W.1 0388681 tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Bukit Indah 03, tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan Kapal KLM.Bukit Indah 03 tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/V.3/21/Ksop.Btg.23 tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor K 029 2521; oleh karena di persidangan terungkap barang bukti disita dari Terdakwa sehingga demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Undang Undang Pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ALIBARI Bin LA ASIPI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar Tanpa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Surat Persetujuan Berlayar”* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Angkutan Laut KLM. BUKIT INDAH 03;
    - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.2469/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
    - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor AL.520/1/10/KSOP.BTG-23/KKb, tanggal 30 Mei 2023;
    - 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KLM.Bukit Indah 03;
    - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar W.1 0388681 tanggal 15 Juni 2023;
    - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM. Bukit Indah 03, tanggal 15 Juni 2023;
    - 1 (satu) lembar Daftar Muatan Kapal KLM.Bukit Indah 03 tanggal 15 Juni 2023;
    - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/V.3/21/Ksop.Btg.23 tanggal 14 Juni 2023;
    - 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor K 029 2521;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, RAHMAT SANJAYA., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID JOHANES MAKABIMBANG., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, serta dihadiri oleh JUSTISI DEVLII WAGIU., S.H.,M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAULA M. RORINGPANDEY., S.H

RAHMAT SANJAYA., S.H., M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID JOHANES MAKABIMBANG., S.H